



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KECAMATAN CONCONG

Alamat : Jalan Hang Tuah No. 01 Kode Pos 29281 – Email : kecamatanconcong.2021@gmail.com

CONCONG LUAR

KEPUTUSAN CAMAT CONCONG

KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : Kpts. 37/KC/VIII/2021

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PELAKSANAAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK PADA KECAMATAN CONCONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021

CAMAT CONCONG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Indragiri Hilir pada pasal 11 disebutkan bahwa Pihak Kecamatan yang di Koordinir oleh Camat memiliki peran penting dalam penanganan Stunting di Kecamatan diantaranya yakni mempunyai peran untuk melakukan intervensi prioritas termasuk dalam mengoptimalkan sumber daya dan sumber dana serta pemutakhiran data maupun perannya dalam memberikan dukungan kepada Pemerintah Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap pelaksanaan konvergensi pencegahan stunting di wilayah Kecamatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada poin b diatas, maka Pihak Kecamatan dalam hal ini Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir membuat sebuah terobosan yang inovatif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang diamanahkan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2021 diatas dalam rangka penuntasan kasus Stunting di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir yang mana terdapat 2 (dua) Desa di Kecamatan Concong yang Lokasi Fokus (Lokus) Penurunan Stunting Terintegrasi sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 427/V/HK-2021 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus dan Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021-2022;
 - c. bahwa sejalan dengan poin a dan poin b diatas serta sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang menegaskan kepada Daerah untuk melaporkan Inovasi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, maka Kecamatan Concong membuat 2 (dua) Inovasi dalam rangka penuntasan Kasus Stunting di Kecamatan Concong

Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2021 yakni Inovasi FOKUS TUNTAS (Forum Koordinasi Penuntasan Stunting Terintegrasi) Se Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir, dan Inovasi BU KIA LANGSING (Buku Kesehatan Ibu dan Anak Sebagai Langkah Awal Pencegahan dan Pemantauan Stunting) Pada Posyandu se Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan kelanjutan dari Inovasi tahun sebelumnya yakni Inovasi BU KIA PERTAMA (Buku Kesehatan Ibu dan Anak Menjadi Tambahan Persyaratan Masuk Sekolah);

- d. bahwa mengacu pada poin a dan poin b serta poin c diatas, perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi FOKUS TUNTAS (Forum Koordinasi Penuntasan Stunting Terintegrasi) dan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi Inovasi BU KIA LANGSING (Buku Kesehatan Ibu dan Anak Sebagai Langkah Awal Pencegahan dan Pemantauan Stunting) sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir melalui Surat Keputusan Camat Concong Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi Pelayanan Publik Dalam Rangka Penuntasan Stunting di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6233);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 10 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 10);
19. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kecamatan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2016 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 03 Tahun 2019 tentang Program Desa Maju Indragiri Hilir Jaya Plus Terintegrasi (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 Nomor 03);
21. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Indragiri Hilir (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 Nomor 14).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi FOKUS TUNTAS (Forum Koordinasi Penuntasan Stunting Terintegrasi) dan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi BU KIA LANGSING (Buku Kesehatan Ibu dan Anak Sebagai Langkah Awal Pencegahan dan Pemantauan Stunting) sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021;

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi FOKUS TUNTAS (Forum Koordinasi Penuntasan Stunting Terintegrasi) dan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi BU KIA LANGSING (Buku Kesehatan Ibu dan Anak Sebagai Langkah Awal Pencegahan dan Pemantauan Stunting) sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 berupa penjelasan dan alur pelaksanaan Inovasi

sebagaimana terlihat dalam Lampiran Keputusan ini yang bertujuan untuk memberikan penjelasan Kepada Tim Pelaksana Inovasi dan Masyarakat selaku Objek Inovasi untuk memahami, melaksanakan dan menjalankan produk inovasi ini;

- KETIGA : Dalam penerapan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi FOKUS TUNTAS (Forum Koordinasi Penuntasan Stunting Terintegrasi) dan Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Inovasi BU KIA LANGSING (Buku Kesehatan Ibu dan Anak Sebagai Langkah Awal Pencegahan dan Pemantauan Stunting) sebagai Inovasi Pelayanan Publik di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021, bertanggung jawab kepada Bupati Indragiri Hilir melalui Camat Concong Kabupaten Indragiri Hilir;
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2021 serta Sumber Pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Concong Luar
Pada Tanggal : 25 Agustus 2021


CAMAT CONCONG,
HAMSARI, S.Sos
Penata Tingkat I
NIP.19670506 199003 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Indragiri Hilir di Tembilahan (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (sebagai laporan);
3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan;
4. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Camat Concong
Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor : Kpts. 37/KC/VIII/2021
Tanggal : 25 Agustus 2021


**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN INOVASI
FOKUS TUNTAS (FORUM KOORDINASI PENUNTASAN STUNTING
TERINTEGRASI) SE-KECAMATAN CONCONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2021**

NO.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	PENJELASAN
1	2	3
1.	Inovasi Fokus Tuntas (Forum Koordinasi Penuntasan Stunting Terintegrasi) Se Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir	Merupakan Kegiatan Inovasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Concong Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 dengan bentuk Inovasi yakni pembentukan Forum Koordinasi dalam penuntasan Kasus Stunting Terintegrasi di Kecamatan Concong dengan melibatkan Peran Serta Pemerintah Kecamatan Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, PKM Concong Luar, Para Tenaga Medis, Pemerintah Desa dan Kelurahan serta mengajak peran masyarakat serta seluruh Stakeholder yang ada di Kecamatan untuk Bersatu dan Bersama-sama membantu Pemerintah dalam penuntasan Kasus Stunting di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.
2.	Dasar Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Indragiri Hilir. 2. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 427/V/HK-2021 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus dan Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021-2022 yang mana Kecamatan Concong menjadi salah satu Lokasi Fokus Penurunan dan Penuntasan Stunting di Kabupaten Indragiri Hilir. 3. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 546/VI/HK-2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Satu Hati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 yang merupakan Gerakan dalam penurunan dan penuntasan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.
3.	Maksud dan Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan Angka Stunting dan Penuntasan Kasus Stunting di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dengan menempatkan Camat sebagai Koordinator Pelaksanaan Kegiatan yang selanjutnya

		<p>membagi peran serta Unsur Forkompincam, Pemerintah Desa dan Kelurahan, Puskesmas, Tenaga Medis, Institusi Pendidikan serta Stakeholder lainnya yang ada di Kecamatan Concong serta mengajak peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menurunkan angka stunting dan penuntasan kasus stunting di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.</p> <p>2. Mewujudkan masyarakat Kecamatan Concong menjadi masyarakat yang peduli stunting melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi serta melakukan tindakan penanganan dan pencegahan stunting secara cepat dan tepat sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dengan menambah terobosan yang inovatif berbalut kearifan local melalui pelibatan peran serta masyarakat serta Stakeholders lainnya yang ada di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.</p>
4.	<p>Inovasi Penuntasan Stunting di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir</p>	<p>1. Membentuk Sekretariat Bersama Dalam Penanganan Stunting di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dengan Lokasi berada pada Ibu Kota Kecamatan dan Desa serta Kelurahan se Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.</p> <p>2. Melaksanakan Kegiatan Rutin Pemantauan Balita dalam rangka pencegahan dan penuntasan Angka Stunting di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dengan melibatkan peran serta Masyarakat serta Stakeholder lainnya yang ada di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.</p> <p>3. Melaksanakan Rapat setiap bulannya baik rapat ditingkat Kecamatan maupun Desa dan Kelurahan dalam rangka pemantauan dan penuntasan Angka Stunting di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.</p> <p>4. Membuka layanan pengaduan masyarakat baik secara langsung melalui Sekretariat Bersama Dalam Penanganan Stunting di Kecamatan Concong maupun melalui Kontak Telephon Sekber Stunting Kecamatan Concong serta layanan pengaduan online melalui Whatsapp Admin Pelayanan Stunting yang dapat diakses melalui link Whatsapp Admin Pelayanan Stunting pada laman Website Resmi Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir (http://concong.inhilkab.go.id).</p> <p>5. Melaksanakan Kegiatan Turun Kelapangan dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam rangka menindaklanjuti laporan terkait adanya kasus Stunting di Kecamatan Concong selanjutnya melakukan penanganan dalam rangka penuntasan Stunting di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir melalui mekanisme kerja yang telah ditetapkan oleh Tim Penuntasan Stunting Kabupaten Indragiri Hilir.</p> <p>6. Berkoordinasi dengan Tim Penuntasan Stunting Kabupaten Indragiri Hilir serta membuat laporan perkembangan Stunting Kecamatan Concong setiap bulannya untuk</p>

disampaikan kepada Tim Penuntasan Stunting Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.

5. Alur Pelayanan Pengaduan Masyarakat



CAMAT CONCONG,



HAMSARI, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP.19670506 199003 1 004

Lampiran II : Keputusan Camat Concong
Kabupaten Indragiri Hilir
Nomor : Kpts. 37/KC/VIII/2021
Tanggal : 25 Agustus 2021

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN
INOVASI BU KIA LANGSING (BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK SEBAGAI
LANGKAH AWAL PENCEGAHAN DAN PEMANTAUAN STUTING)
DI KECAMATAN CONCONG KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2021**

NO.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	PENJELASAN
1	2	3
1.	Inovasi BU KIA LANGSING (Buku Kesehatan Ibu dan Anak Sebagai Langkah Awal Pencegahan dan Pemantauan Stunting) Pada Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir	Merupakan Kegiatan Inovasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Concong Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 dengan bentuk Inovasi yakni Pemberian Buku Kesehatan Ibu dan Anak Kepada Masyarakat yang memiliki Anak dibawah usia 6 tahun (balita) yang dijadikan sebagai Persyaratan untuk masuk sekolah dan buku pegangan yang wajib dibawa pada saat Posyandu. Buku ini berisikan catatan kesehatan Ibu dan Balita sebagai langkah mendeteksi dini Kasus Stunting pada Balita agar dapat segera dilakukan tindakan pencegahan dan penuntasan sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan. Kegiatan Inovasi ini melibatkan Peran Serta Pemerintah Kecamatan Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, PKM Concong Luar, Para Tenaga Medis, Pemerintah Desa dan Kelurahan serta mengajak peran masyarakat serta seluruh Stakeholder yang ada di Kecamatan untuk Bersatu dan Bersama-sama membantu Pemerintah dalam penuntasan Kasus Stunting di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.
2.	Dasar Pelaksanaan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Indragiri Hilir. 2. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 427/V/HK-2021 tentang Penetapan Desa/Kelurahan Lokasi Fokus dan Perluasan Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021-2022 yang mana Kecamatan Concong menjadi salah satu Lokasi Fokus Penurunan dan Penuntasan Stunting di Kabupaten Indragiri Hilir. 3. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts. 546/VI/HK-2021 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Gerakan Satu Hati Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021 yang merupakan Gerakan dalam penurunan dan penuntasan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.
3.	Maksud dan Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurunkan Angka Stunting dan Penuntasan Kasus Stunting di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir dengan melakukan Deteksi Dini kasus Stunting pada Balita melalui Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) yang berisikan riwayat kesehatan Ibu dan Balita.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Menempatkan Camat sebagai Koordinator Pelaksanaan Kegiatan yang selanjutnya memberikan peran serta Unsur Forkompincam, Pemerintah Desa dan Kelurahan, Puskesmas, Tenaga Medis, Institusi Pendidikan serta Stakeholder lainnya yang ada di Kecamatan Concong serta mengajak peran serta masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menurunkan angka stunting dan penuntasan kasus stunting di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir melalui Himbauan dan Sosialisasi kepada Masyarakat yang memiliki balita untuk Rutin Keposyandu dan Wajib memiliki Buku KIA serta Wajib Membawa Buku KIA pada saat Kegiatan Posyandu. 3. Mewujudkan masyarakat Kecamatan Concong menjadi masyarakat yang peduli stunting melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi serta melakukan tindakan penanganan dan pencegahan stunting secara cepat dan tepat sesuai dengan Petunjuk Teknis yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dengan menambah terobosan yang inovatif berbalut kearifan local melalui pelibatan peran serta masyarakat serta Stakeholders lainnya yang ada di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir.
<p>4.</p>	<p>Inovasi Pencegahan Stunting Sejak Dini di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat dan menyerahkan Buku Kesehatan Ibu dan Anak kepada Ibu yang memiliki anak dibawah 6 tahun dan berkoordinasi dengan Pihak Sekolah serta melibatkan peran serta masyarakat sebagai langkah dalam memantau kasus Stunting sejak dini agar dapat dilakukan tindakan dini dalam rangka penuntasan Stunting di Kabupaten Indragiri Hilir. 2. Melaksanakan Rapat Tim setiap bulannya sebagai langkah menjalin komunikasi dan koordinasi dalam rangka pemantauan kasus Stunting sejak dini di Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir. 3. Rutin melaksanakan kegiatan Posyandu dengan melibatkan peran serta Masyarakat serta Stakeholder lainnya yang ada di Kecamatan Concong untuk ikut mengajak Ibu Menyusui untuk rutin membawa balita ke Posyandu terdekat yang ada di Kecamatan Concong agar dapat ditimbang dan dipantau perkembangannya yang kemudian di catat dalam Buku Kesehatan Ibu dan Anak yang dibawa oleh ibu saat ke Posyandu yang kesemuanya dalam rangka pencegahan dan penuntasan Stunting di Kecamatan Concong. 4. Melaporkan ke Sekretariat Bersama Penuntasan Stunting Kecamatan Concong jika ditemukan indikasi Stunting pada balita untuk segera dilakukan tindakam penuntasan Stunting sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tim Penuntasan Stunting Kabupaten Indragiri Hilir. 5. Melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Turun Kelapangan dengan melibatkan peran serta Masyarakat serta Stakeholder lainnya dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat terkait Stunting sehingga terbentuk masyarakat Kecamatan Concong yang peduli Stunting. 6. Berkoordinasi dengan Tim Penuntasan Stunting Kabupaten Indragiri Hilir serta membuat laporan perkembangan Stunting di Kecamatan Concong setiap bulannya untuk disampaikan kepada Tim Penuntasan Stunting Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan

5. Alur Pelayanan Pencegahan Stunting Sejak Dini Pada Kegiatan Posyandu Dengan Acuan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA)

TIM PENUNTASAN STUNTING TERINTEGRASI DIKECAMATAN CONCONG MEMBEIRKAN INFORMASI TERKAIT JADWAL POSYANDU DAN MENGHIMBAU MASYARAKAT UNTUK MEMBAWA BALITA KE POSYANDU DENGAN MEMBAWA BUKU KESEHATAN IBU DAN ANAK (BU KIA)
(Proses 1 – 2 Jam)

MASYARAKAT MEMINTA INFORMASI TERKAIT JADWAL POSYANDU DAN INFORMASI TERKAIT BUKU KIA KEPADA ADMIN LAYANAN ONLINE MAUPUN DATANG LANGSUNG KE POSKO/SEKRETARIAT BERSAMA PENUNTASAN STUNTING TERINTEGRASI YANG ADA DI SELURUHH DES/KELURAH SELANJUTNYA MASYARAKAT MEMPEROLEH BUKU KIA SERTA INFORMASI JADWAL POSYANDU DARI TIM INOVASI
(Proses 1 – 2 Jam)

MASYARAKAT MENUJU POSYANDU YANG DISELENGGARAKAN OLEH TIM INOVASI DENGAN MEMBAWA BUKU KIA SEBAGAI PERSYARATAN WAJIB
(Proses 1 – 2 Jam)

KEGIATAN DI POSYANDU BERLANGSUNG YANG MELIPUTI KEGIATAN PENIMBANGAN DAN PENGUKURAN BAYI, PENYULUHAN STUNTING DAN TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN SESUAI DENGAN PETUNJUK TEKNIS YANG TELAH DITETAPKAN OLEH KEMENTERIAN KESEHATAN RI YANG SELANJUTNYA PETUGAS POSYANDU MENCATAT RIWAYAT KESEHATAN IBU DAN BALITA PADA BUKU KIA SEBAGAI KONTROL UNTUK DETEKSI DINI KASUS STUNTING SERTA PENANGANAN KASUS STUNTING JIKA DITEMUKAN PADA SAAT KEGIATAN POSYANDU
(Proses 1 -3 Jam)

KEGIATAN POSYANDU SELESAI DAN SELANJUTNYA PETUGAS POSYANDU MEMBUAT LAPORAN TERKAIT KEGIATAN DAN TEMUAN-TEMUAN LAINNYA TERKAIT STUNTING YANG KEMUDIAN DILAPORKAN KEPADA CAMAT CONCONG SELAKU KOORDINATOR DAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN PENUNTASAN STUNTING TERINTEGRTASI DI KECAMATAN CONCONG
(Proses 1 – 2 Jam)

CAMAT MENERIMA LAPORAN KEGIATAN POSYANDU DAN KEMUDIAN DILAKUKAN TINDAKAN BERSAMA TIM JIKA DITEMUKAN KASUS STUNTING PADA SAAT KEGIATAN POSYANDU TERSEBUT, DAN SELANJUTNYA CAMAT BERKOORDINASI DENGAN TIM PENUNTASAN STUNTING KABUPATEN INDRAGIRI HILIR DALAM MELAKSANAKAN LANGKAH-LANGKAH CEPAT DAN TEPAT DALAM PENUNTASAN STUNTING DI KECAMATAN CONCONG
(Proses 1 – 2 Jam)

CAMAT CONCONG,

HAMSARI, S.Sos

Penata Tingkat I

NIP.19670506 199003 1 004